



## Penyuluhan Hukum Bisnis Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Desa Cipanjal

Euclea Theda Ethelind, Riki Martusa, Meythi Meythi

Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha

Jalan Prof. drg. Surya Sumantri No. 65, Sukawarna, Bandung, Sukajadi, Jawa Barat, 40164, Indonesia

eucleatheda.e@gmail.com

### Abstract

*Business law is a legal instrument that regulates procedures and conduct of business or trading, industrial or financial activities in connection with the exchange of goods and services, production activities and cash investment activities carried out by companies. Most of the women in Cipanjal Village work as housewives. On the sidelines, some of the women have businesses, namely by selling. This is done to be able to increase the family economy. There are various kinds of this business, but it's just that some of them don't have a trademark on their respective business packaging. That's why a training on business law was held by Maranatha Christian University students in the Independent Thematic KKN program. The method used in this activity is service learning by measuring success in the form of questionnaires filled out by participants before and after the material counseling is carried out. The results showed that mothers were enthusiastic in participating in this counseling. There is an increase in the knowledge of mothers related to business law and the importance of knowing the types of businesses, the importance of understanding brands, patents, trade secrets.*

*Keywords: business law, merk, UMKM*

### I. Pendahuluan

Pada hari Rabu, 17 Mei 2023 pelatihan tentang hukum bisnis dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Kristen Maranatha dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Mandiri. Pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan di Desa Cipanjal, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Pelaksanaan pelatihan penyuluhan materi hukum bisnis ini bertujuan untuk: 1) Ibu-ibu desa Cipanjal mampu memahami hukum bisnis, 2) Ibu-ibu desa Cipanjal mampu mengetahui tentang jenis-jenis usaha beserta kelebihan dan kekurangan, 3) Ibu-ibu desa Cipanjal mampu mengetahui tentang merek, paten, serta rahasia dagang. Pemberian materi dilakukan dengan melakukan penjelasan materi oleh mahasiswa. Tidak hanya itu mahasiswa juga memberikan soal *pre-test* dan *post-test*.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian besar ibu-ibu Desa Cipanjal ini status pekerjaannya yaitu sebagai ibu rumah tangga. Disela-sela menjadi ibu rumah tangga beberapa dari ibu-ibu ini memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu dengan berjualan. Hal ini dilakukan untuk dapat menambah perekonomian keluarga. Usaha ini terdapat berbagai macam, tetapi hanya

saja beberapa dari mereka belum memiliki merek dagang pada kemasan usahanya masing-masing. UMKM mampu menyumbang 99% dari total jumlah perusahaan di Indonesia [1]. Oleh karena itu, UMKM Desa Cipanjal perlu dikembangkan untuk dapat meningkatkan perekonomian, baik perekonomian keluarga masing-masing maupun perekonomian Desa Cipanjal. UMKM Desa Cipanjal juga terkadang tidak berjalan dengan lancar dikarenakan adanya permasalahan modal usaha, maka dari itulah beberapa dari mereka belum bisa memiliki merek. UMKM memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi tetapi masalah finansial masih menjadi permasalahan internal yang dihadapi [2].

Bisnis adalah rangkaian usaha satu orang atau kelompok dengan menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis dalam arti luas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua kegiatan dan organisasi yang menghasilkan barang dan jasa pada kehidupan sehari-hari [3].

Tujuan bisnis adalah menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang dilakukan. Hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menguji semua masalah hukum. Hukum bisnis adalah instrumen hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan bisnis atau kegiatan perdagangan, industri atau keuangan sehubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi serta kegiatan investasi tunai yang dilakukan oleh perusahaan [4].

Secara umum jenis-jenis usaha yang dapat diketahui yaitu berdasarkan badan usaha [5]. Badan usaha di Indonesia memiliki berbagai jenis yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Berikut merupakan usaha berbadan hukum dan penjelasannya yaitu:

1. Perseroan Terbatas (PT), merupakan organisasi bisnis yang mempunyai badan hukum formal, dimiliki oleh sedikitnya dua orang dan modalnya terpisah dari kekayaan pemilik. Perseroan ini didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar terbagi seluruhnya dalam saham, serta memenuhi persyaratan hukum.
2. Koperasi, adalah badan usaha yang terdiri atas orang perseorangan, atau badan hukum koperasi yang bekerjasama dengan harta kekayaan anggota sebagai

modal usaha dan menjalankan kegiatannya berdasarkan asas koperasi [6].

3. Perusahaan Umum (PERUM), adalah perusahaan publik yang didirikan untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini berbadan hukum dan modal saham yang digunakan seluruhnya milik negara.

Selain itu terdapat juga usaha tidak berbadan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Firma, merupakan suatu badan usaha terdiri dari dua orang atau lebih yang menjalankan usaha dengan nama yang sama. Setiap mitra (perusahaan) menjalankan bisnis dan bertanggung jawab penuh atas utang bisnis.
2. Persekutuan Komanditer (CV), merupakan suatu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua atau lebih orang untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda di antara para anggotanya. Mereka yang aktif mengelola perusahaan CV disebut mitra aktif, dan yang hanya menyeter modal disebut mitra pasif.

Usaha terkadang membutuhkan merek untuk bisa dikenal oleh pembeli. Merek merupakan tanda pengenal yang ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang/jasa yang dihasilkan oleh perseorangan atau badan hukum dalam usaha jual beli barang dan jasa [7]. Jika seseorang membaca merek dari suatu barang atau jasa maka ia akan mengenali barang/jasa tersebut. Merek yang terkait pada penyuluhan di Desa Cipanjal ini yaitu merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang dibeli atau dijual oleh satu orang atau lebih badan hukum untuk membedakannya dari barang sejenis lainnya [8]. Merek dagang berfungsi dalam melindungi konsumen dari perusahaan sebagai pembeda dari pesaing usaha lainnya. Berikut merupakan manfaat merek [9]:

#### A. Manfaat merek bagi konsumen

- 1) Merek dapat memberikan suatu cerita tentang mutu produk atau jasa kepada pembeli.
- 2) Merek mampu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk yang akan bermanfaat bagi konsumen.

#### B. Manfaat merek bagi perusahaan

- 1) Memudahkan dalam mengolah dan menelusuri pesanan atau masalah yang timbul, maupun dalam melakukan segmentasi pasar.
- 2) Memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk.
- 3) Mampu menguntungkan dalam menarik pembeli.

#### C. Manfaat merek bagi publik

- 1) Mampu menunjukkan mutu produk yang terjamin dan konsisten.
- 2) Dapat meningkatkan efisiensi pembeli, karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk.
- 3) Dapat meningkatkan inovasi produk baru untuk mendorong dalam menciptakan keunikan baru.

Pada usaha UMKM ibu-ibu Desa Cipanjal sebagian besar masih belum memiliki merek untuk usaha mereka. Merek penting bagi kemajuan dan peningkatan usaha

mereka. Merek perlu dibuat dan memiliki kriteria dalam pembuatan merek yaitu sebagai berikut:

1. Mudah diingat, artinya elemen merek berupa simbol, logo, dan nama yang akan dipilih sebaiknya mudah diingat dan diucapkan sehingga dapat menarik perhatian pembeli untuk diingat.
2. Memiliki makna, hal ini berarti merek sebaiknya mengandung penjelasan dan makna dari produk. Makna yang dimaksud pada merek dapat berupa informasi umum tentang kategori dan isi dari produk, serta informasi mengenai komposisi penting pada produk dan manfaat dari produk.
3. Menarik dan lucu, hal ini berarti elemen yang digunakan pada merek harus bervariasi, unik, dan lucu, sehingga elemen mampu memberikan visualisasi dan imajinasi yang menarik bagi pembeli.
4. Fleksibel, artinya elemen merek dapat dimengerti dan dapat diterima oleh pasar, bahkan budaya lain. Maksudnya adalah pemilihan nama pada merek bahasa dan tujuannya harus dapat tersampaikan dengan jelas sehingga dapat dimengerti baik oleh masyarakat lokal maupun masyarakat luar.
5. Legal, artinya merek pada produk usaha berada di bawah perlindungan hukum yang sah secara hukum dan undang-undang yang berlaku.

Usaha dalam menjalankannya pasti memiliki ciri khas tersendiri baik secara bahan ataupun jenisnya. Misalnya jika memiliki usaha makanan maka pada setiap usaha pastinya memiliki rasa yang berbeda dan memiliki ciri khas, hal ini bisa menjadi rahasia dalam suatu usaha yang ada. Rahasia dagang merupakan informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dirahasiakan oleh pemilik bisnis, rahasia ini termasuk cara produksi, cara pengolahan, cara penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan belum diketahui oleh masyarakat [10].

Rahasia dagang yang dapat dicontohkan dalam Desa Cipanjal yaitu rahasia dagang pada usaha cireng, berupa seperti metode pengolahan dan resep pada cireng. Sebagai pemilik usaha tersebut maka harus menjaga kerahasiaan dalam pengolahan cireng agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian resep dari cireng tersebut. Agar rahasia tersebut terjaga, maka pemilik bisa mendaftarkan kerahasiaan dagang ke direktorat jendral kekayaan intelektual melalui *online* dengan mempersiapkan data-data yang diperlukan dan biaya pendaftarannya. Selain rahasia dagang, usaha juga membutuhkan desain produk untuk produk yang akan dipasarkan atau dijual.

## II. Metode Pelaksanaan

Dalam metodologi ini dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan penyuluhan yang telah dilakukan antara lain:

### A. Profil dan Peserta Kegiatan Penyuluhan

Peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan materi dalam program KKN Tematik Mandiri yaitu ibu-ibu

masyarakat Desa Cipanjal. Desa Cipanjal merupakan desa yang berada di Kabupaten Bandung, Kecamatan Cilengkrang.

Berdasarkan penelitian, rata-rata penghasilan yang didapatkan ibu-ibu Desa Cipanjal sebagiannya berasal dari hasil berjualan atau memiliki usaha UMKM. Ibu-ibu Desa Cipanjal juga masih kurang dalam hal pendidikan, dan juga usahanya rata-rata masih belum memiliki merek dagang atau label. Dengan demikian, ibu-ibu Desa Cipanjal menjadi sasaran para mahasiswa dalam melakukan kegiatan penyuluhan materi.

## B. Prosedur Kerja

Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan melakukan survei. Survei merupakan penelitian untuk mengumpulkan informasi dengan bertanya melalui angket sehingga nanti mendapat gambaran berbagai aspek dari populasi [11]. Penelitian survei dilakukan untuk menggali informasi responden dan memeriksa tanda-tanda baik perilaku kolektif atau individu [12].

Survei dilakukan berupa wawancara dan observasi terkait permasalahan yang ada mengenai pengetahuan hukum bisnis dan bisnis yang dimiliki masyarakat Desa Cipanjal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan mengenai bisnis yang ada dan juga mengetahui seberapa paham masyarakat Desa Cipanjal mengenai hukum bisnis.

Setelah mengetahui permasalahan, maka ditentukan target peserta di lingkungan Desa Cipanjal. Peserta yang akan mengikuti kegiatan penyuluhan ini yaitu para Ibu-ibu Desa Cipanjal. Setelah itu dibentuk tim penyuluhan dan menentukan materi yang akan diberikan dalam kegiatan penyuluhan sesuai dengan permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh.

Selanjutnya adalah menentukan narasumber yang akan memberikan materi, dan menyusun materi untuk kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini akan membawakan materi mengenai hukum bisnis dan narasumber yang akan memberikan materi yaitu mahasiswa Universitas Kristen Maranatha yang mengikuti program KKN Tematik Mandiri.

Selanjutnya tim penyuluhan yaitu mahasiswa membuat susunan acara untuk kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan. Kemudian melakukan pembuatan media yang dapat membantu proses penyampaian materi seperti *powerpoint*. Tampilan *powerpoint* ini dibuat semenarik dan sejelas mungkin, sehingga ibu-ibu Desa Cipanjal juga dapat melihat isi dari materi yang akan disampaikan dan ibu-ibu tidak hanya mendengarkan penjelasan yang diberikan tetapi dapat melihat juga isi materi.

Menyiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam proses kegiatan untuk dapat membantu memenuhi proses penyampaian materi dan juga sesi permainan. Misal sarana seperti proyektor, laptop untuk dapat menampilkan tayangan *powerpoint* materi tentang kemasan produk kreatif. Menyiapkan bahan untuk permainan seperti kertas dan alat tulis untuk digunakan oleh ibu-ibu Desa Cipanjal dalam

mengisi lembar latihan soal, *pre-test*, *post-test*, serta lembar evaluasi.

## C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan secara *onsite* yang berlokasi di ruang kelas TK Kalila Desa Cipanjal. Penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Mei 2023.

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah *service learning*. *Service learning* adalah pendekatan pengajaran dengan menggabungkan tujuan akademik dan upaya menumbuhkan kesadaran dalam memecahkan persoalan masyarakat secara langsung [13].

Penyuluhan ini dilakukan dengan melakukan proses pemaparan materi, permainan, tanya jawab antara narasumber kepada para peserta penyuluhan. Kemudian melakukan pemberian *pre-test* dan *post-test* kepada peserta dilakukan sebelum dan sesudah materi disampaikan oleh narasumber. Hasil *pre-test* dan *post-test* nantinya ditujukan untuk mengukur kejelasan atas pemberian materi yang diberikan narasumber kepada para peserta penyuluhan [14].

Penyuluhan yang disampaikan kepada narasumber dibuat secara sederhana. Tujuannya agar informasi pengetahuan yang diberikan dapat mudah dipahami oleh para ibu-ibu Desa Cipanjal.

## D. Partisipasi Mitra

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan melakukan kerjasama antara Universitas Kristen Maranatha dan masyarakat Desa Cipanjal, Kabupaten Bandung. Desa Cipanjal memberikan izin untuk melakukan kegiatan penyuluhan dalam program Kegiatan KKN Tematik Mandiri, serta menyiapkan peserta yang ikut dalam kegiatan penyuluhan ini. Peserta tersebut yaitu ibu-ibu Desa Cipanjal.

## E. Solusi yang Ditawarkan

Kegiatan penyuluhan materi dalam program KKN Tematik Mandiri diharapkan bagi para peserta yang mengikuti kegiatan ini nantinya akan memperoleh pengetahuan mengenai hukum bisnis. Pengetahuan tersebut dapat membantu peserta yaitu ibu-ibu Desa Cipanjal dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi terkait bisnis yang dimilikinya yaitu: 1) Ibu-ibu Desa Cipanjal mampu memahami hukum bisnis, 2) Ibu-ibu Desa Cipanjal mampu mengetahui tentang jenis-jenis usaha, 3) Ibu-ibu Desa Cipanjal mampu mengetahui tentang merek, paten, serta rahasia dagang.

## F. Bentuk Luaran

Bentuk luaran yang dihasilkan dalam kegiatan penyuluhan materi pada kegiatan KKN Tematik Mandiri ini adalah transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan yang dimaksud yaitu dengan memberikan materi dari narasumber kepada peserta kegiatan yaitu ibu-ibu Desa Cipanjal, Bandung.

### III. Diskusi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa ditemukannya masalah utama yang dihadapi oleh ibu-ibu Desa Cipanjalu khususnya yang memiliki usaha bisnis yaitu, mereka masih kurang paham bahwa merek sangat penting dalam dunia bisnis. Merek ini penting untuk dikenal dikalangan banyak masyarakat dan dapat dipatenkan. Rata-rata produk bisnis yang dimiliki oleh ibu-ibu Desa Cipanjalu masih belum mendaftarkan merek. Ini bisa menimbulkan dampak negatif pada bisnis mereka tersebut, karena merek merupakan alat bukti untuk mencegah pesaing lain menggunakan nama yang sama dalam merek tersebut. Apalagi bisnis yang bergerak dibidang makanan pasti memiliki resep tersendiri, hal ini bisa didefinisikan sebagai rahasia dagang.

Kegiatan ini diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara narasumber dengan peserta penyuluhan. Materi yang disampaikan oleh narasumber terkait dengan hukum bisnis dan pentingnya mengetahui jenis-jenis usaha, pentingnya memahami merek, paten, serta rahasia dagang. Dalam materi yang disampaikan juga ditekankan bagaimana pentingnya memahami hukum bisnis dalam kehidupan berbisnis. Selain itu, ibu-ibu juga diberikan informasi mengenai jenis-jenis hukum bisnis seperti merek, paten, serta rahasia dagang. Selama mengikuti kegiatan penyuluhan, ibu-ibu terlihat cukup antusias.

Dalam kegiatan ini antusiasme ibu-ibu terlihat dari adanya partisipasi dalam sesi diskusi tanya jawab maupun sesi permainan. Ibu-ibu juga berpartisipasi dalam pengisian *pre-test* dan *post-test* yang diberikan pada sebelum dan sesudah materi. Berikut merupakan tabel hasil *pre-test* dan *post-test* yang diberikan kepada ibu-ibu Desa Cipanjalu.

Tabel 1. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*

No	Nama	<i>Pre-Test</i>	<i>Post-Test</i>
1	Mama Caca	6	7
2	Nenek Raisa	7	0
3	Ibu Elin	7	8
4	Mama Ryan	6	7
5	Nenek Fauzi	6	8
6	Atikah	2	6
7	Mamah Nafiz	9	10
8	Teh Fitri	8	8
9	Mama Loveli	8	8
10	Wida	7	9
11	Mama Vina	7	6
12	Mama Lubis	8	9
13	Sinta	8	7
14	Mama Silvi	7	10
15	Mama Queen	6	9
16	Mama Rafli	7	6
17	Alifia	6	8
18	Syifa	6	10
19	Shati	6	8
20	Vera	0	9
21	Imas	0	7

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa dari hasil *pre-test* yang dilakukan sebelum diberikan materi oleh narasumber, tingkat pengetahuan ibu-ibu mengenai hukum bisnis ini beragam dan beberapa ada yang tidak mengetahui hukum bisnis. Jika dibandingkan dengan hasil *post-test* yang dilakukan setelah penyampaian materi, terlihat adanya peningkatan pengetahuan ibu-ibu mengenai materi hukum bisnis yang disampaikan oleh narasumber.

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh gambaran bahwa berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada para peserta, diperoleh bahwa sebelum kegiatan penyuluhan beberapa ibu-ibu telah memahami sedikit mengenai hukum bisnis. Pengetahuan ini diperkuat dengan hasil ketepatan menjawab ibu-ibu pada soal *pre-test*.

Kemudian setelah dilakukan penyuluhan terjadi peningkatan pengetahuan ibu-ibu terkait hukum bisnis dan pentingnya mengetahui jenis-jenis usaha, pentingnya memahami merek, paten, serta rahasia dagang. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil ketepatan menjawab ibu-ibu pada soal *post-test*.

Berikut adalah situasi pada saat dilakukannya kegiatan penyuluhan materi hukum bisnis kepada ibu-ibu Desa Cipanjalu yang bertempat di TK Kalila Desa Cipanjalu, yang ditunjukkan melalui Gambar 1-4. Pada Gambar 1 adalah peserta kegiatan yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini yaitu ibu-ibu Desa Cipanjalu. Seluruh mahasiswa, para dosen, narasumber dan peserta kegiatan berkumpul pada pukul 10.00, di ruangan TK Kalila yang berada di Desa Cipanjalu.



Gambar 1. Foto Peserta Penyuluhan

Gambar 2 menunjukkan mahasiswa KKN Tematik Mandiri, para dosen, dan narasumber yang akan menyampaikan materi pada penyuluhan hukum bisnis kepada ibu-ibu masyarakat Desa Cipanjalu. Narasumber menjelaskan materi dengan bantuan perlengkapan *infocus* untuk menayangkan isi materi pada Gambar 2.



Gambar 2. Foto Narasumber Beserta Mahasiswa KKN Tematik Mandiri dan Dosen

Pada Gambar 3 merupakan sesi penyerahan hadiah pemenang permainan yang diadakan pada saat *ice breaking* dalam penyampaian materi. Permainan yang diberikan merupakan permainan tebak gambar dan dilakukan secara berkelompok. Penyerahan hadiah dilakukan oleh Pak Christian selaku dosen pemateri hukum bisnis, hadiah diserahkan kepada peserta pemenang permainan.



Gambar 3. Foto Pemenang Permainan

Pada Gambar 4 merupakan sesi foto bersama. Foto antara mahasiswa KKN Tematik Mandiri, para dosen, narasumber dan ibu-ibu masyarakat Desa Cipanjal selaku peserta pada kegiatan penyuluhan materi hukum bisnis.



Gambar 4. Foto Bersama Dengan Peserta

#### IV. Kesimpulan

Program pengabdian kepada ibu-ibu Desa Cipanjal ini bertujuan mencari tahu permasalahan yang ada, dan mencari tahu apa keinginan yang ingin dicapai oleh ibu-ibu di Cipanjal. Bentuk dari pengabdian ini yaitu melakukan pelatihan mengenai kemasan hukum bisnis di Desa Cipanjal, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Hukum bisnis dianggap penting karena menjelaskan mengenai jenis-jenis usaha, pentingnya memahami merek, paten, serta rahasia dagang. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang disebarkan kepada para peserta menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakannya penyuluhan seluruh peserta belum memiliki pengetahuan mengenai hukum bisnis dan pentingnya mengetahui jenis-jenis usaha, pentingnya memahami merek, paten, serta rahasia dagang. Setelah dilakukan penyuluhan terjadi peningkatan pengetahuan peserta terkait hukum bisnis dan pentingnya mengetahui jenis-jenis usaha, pentingnya memahami merek, paten, serta rahasia dagang. Adanya penyuluhan mengenai hukum bisnis ini, ibu-ibu dapat mengerti mengenai adanya jenis-jenis usaha, merek dagang, rahasia dagang, paten, dan sebagainya. Ibu-ibu juga memahami bahwa pentingnya ada merek dagang di dalam setiap kemasan usaha. Sebelumnya usaha jualan ibu-ibu Desa Cipanjal belum memiliki merek, sekarang mereka ingin membuat merek untuk usahanya masing-masing. Penyuluhan ini mampu memberikan pengetahuan baru bagi ibu-ibu Desa Cipanjal yang memiliki latar belakang berpendidikan rendah.

#### Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Maranatha, mahasiswa KKN Tematik Mandiri Universitas Kristen Maranatha, dan masyarakat Desa Cipanjal, Kabupaten Bandung yang telah memfasilitasi sehingga

kegiatan penyuluhan dalam kegiatan KKN Tematik Mandiri dapat berjalan dengan lancar.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Meythi M, Veronica MS, Joni J, Sari EP, Angela A, Sinuraya C, Karya CDS, Martusa R. Strategi pengelolaan keuangan dan pengenalan perpajakan kepada UMKM Gunungkidul. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. 2023;9(1):581-588.
- [2] Magdalena N, Budiningsih T, Gunawan I, Wardoyo TS, Susan M, Widjaja JH, Veronica S, Meythi M, Martusa R, Tjahyadi RA, Nur N, Alyssa CT, Tjandra FG, Anjelika E, Indrawan DR, Lauwrence JY. Kesejahteraan yang baik. Manurung RT, (Ed.). *Pengabdian Masyarakat Lansia Mandiri Posbindu "Tulip"*. 2023. Seri 1:147-159.
- [3] Wijoyo H, Sunari D, Cahyono Y, Ariyanto A. *Pengantar bisnis*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri; 2020.
- [4] Idayanti S. *Hukum bisnis*. Yogyakarta: Tanah Air Beta; 2020.
- [5] Sultan AS. Analisis hukum terhadap Comanditaire Vennootschap (CV) yang didirikan sebelum adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018. Tesis. Universitas Islam Indonesia. 2019.
- [6] Zakaria B. Pengaruh ukuran koperasi, jenis koperasi dan pengalaman kepengurusan koperasi terhadap sistem pengendalian intern. *J Pendidik dan Ekon*. 2022;3(2):1-15.
- [7] Arifin Z, Iqbal M. Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. *J Ius Const*. 2020;5(1):1-19.
- [8] Latukau NS, Berlianty T, Labetubun MAH. Perlindungan hukum merek produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu. *J Ilmu Huk*. 2021;1(5):412-429.
- [9] Firmansyah MA. *Buku pemasaran produk dan merek*. Surabaya: Qiara Media; 2019.
- [10] Butar-butur MS, Sitohang EW, Siambaton T. Analisis hukum terhadap perlindungan rahasia dagang berdasarkan UU No. 30 tahun 2000. *J Huk*. 2019;8(3):208-216.
- [11] Manurung RT, Pandanwangi A, Meythi M, SeTin S. Pemberdayaan perempuan pelaku UMKM untuk kemandirian ekonomi dalam program Kampung Bangkit di Desa Ciporeat. *AKSARA J Ilmu Pendidik*. Nonformal. 2023;09(01):1-6.
- [12] Ethelind ET, Martusa R. Ketahanan keluarga bagi masyarakat Desa Cipanjalu. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. 2023;9(2):1397-1400.
- [13] Rohinsa M, Pattipawaej O, Manurung RT, Meythi M, Yulianti DT, Sutandi MC, Danissa L, Yuningsih E. Penyuluhan pengenalan bakat dan minat siswa pada guru-guru SDK BPPK. Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat VII (SENDIMAS) 2022 "Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Kemajuan Pascapandemi". Bandung, 21-22 September 2022.
- [14] Veronica MS, Meythi M, Martusa R. Strategi perencanaan keuangan pada usaha mikro kecil dan menengah di Desa Cipanjalu. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. 2023;9(2):1229-1234.